



UIN SUSKA RIAU

Hal

©

**PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI
RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU**



a Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

RIRIS LESTARI

11527204174

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

1. Larangan pemotongan hewan betina untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hal

©

**PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI
RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh:

RIRIS LESTARI

11527204174

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

ka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. L...
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"**, yang

ditulis oleh:

Nama : RIRIS LESTARI
NIM : 11527204174
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019
Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH, MH
NIP. 13027038

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAK KOTA PEKANBARU**", yang ditulis oleh :

Nama : Riris Lestari
NIM : 11527204174
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 08 November 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019
Tim Pengaji Munaqasyah

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Pengaji I
Joni Alizon, SH., MH

Pengaji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH


.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pemotongan sapi betina produktif di Kota Pekanbaru merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ternak sapi betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Namun hal tersebut ingin dilihat pada kenyataannya yang terjadi pada RPH Kota Pekanbaru, apakah pelarangan pemotongan sapi betina produktif telah terimplementasi atau terlaksanakan dengan baik, di RPH maupun pada pemahaman masyarakat. Ada beberapa alasan yang dapat melatarbelakangi pemotongan sapi betina produktif diantaranya adalah sapi betina lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan dan permintaan pasar yang cukup tinggi, terlebih pada kota-kota besar seperti halnya kota pekanbaru. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yang meningkat tiap tahunnya, tergambar dari jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 1.046.566 jiwa hingga 2017 sebesar 1.091.088. Bertambahnya penduduk maka kebutuhan pokok masyarakatpun akan meningkat, seperti kebutuhan pada konsumsi daging sapi sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 2.256.566 kg. Pihak RPH pun telah mensosialisasikan mengenai pelarangan tersebut namun pada kenyataannya tetap dapat terjadi pemalsuan syarta bolehnya sapi betina produktif dipotong.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ayat 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan apa penyebab sehingga masih dilakukan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru dari perspektif pihak RPH.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosialis dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara Wawancara, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru cukup terlaksana di RPH kota Pekanbaru yaitu terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2017 sementara pada tahun 2018 pemotongan sapi betina produktif berjumlah 112 ekor, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 hanya 5 ekor penolakan hal ini berarti masyarakat terutama pemilik ternak sapi sudah menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu juga dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan peraturan pemerintah dengan baik dan benar.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul **“Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Jamun dan Ibunda Epi saputri dan adik Edo baskoro yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ayah dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, SH, MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah Ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Bapak Nur Hidayat, SH. MH, selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Roni Kurniawan, SH,MH. Selaku dosen pembimbing akademik sebelumnya . terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
13. Kepada Bapak Ibu pegawai Rumah Potong Hewan. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
14. Teruntuk Alm. Kakek dan Alm. Kakak, Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk beliau.
15. Kepada Fathur rohman yang banyak membantu peneliti dalam pelaksanaan perkuliahan hingga akhir. Kesabaran beliau dalam menghadapi tingkah laku peneliti dan memberikan semangat, doa dan restu dalam penyelesaian Skripsi ini.
16. Kepada Yuni Kasmira, Sri ayu pertiwi dan Ajo wirdas, Siska daniswari, Silvia Effendi, Yeni Tuana Wati, Dola Ulfa Safitri, Nuri, Andika Supentri, Putri Lestari, Geti Wulandari, Lia Safayana, Risa Anggraini Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang selalu diberikan serta telah menjadi saudara selaku teman yang hebat dan pengertian bagi peneliti.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Teman-teman seperjuangan Ilmu hukum angkatan 2015 terkhususnya IH 5 terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi peneliti.
18. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Suska Riau di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, yang telah bersama-sama selama menjalani masa kukerta dan telah banyak mengukir kisah. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.
Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Agustus 2019
Penulis,

Riris Lestari
Nim. 11527204174

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
A. Perkembangan Kota Pekanbaru	17
B. RPH Kota Pekanbaru	18
1. Keadaan Geografi	18
2. Retribusi RPH.....	21
3. Sejarah RPH	25
C. Visi dan Misi RPH	31
D. Tujuan dan Fungsi RPH	32
E. Struktur Organisasi RPH.....	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	34
A. RPH Kota Pekanbaru	34
B. <i>Beschikking</i>	45
C. Retribusi	47
D. Sapi Betina Produktif	50
E. Alasan Pemotongan Sapi Betina Produktif	51
F. Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif	53



UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan KotaPekanbaru.....	54
B. Dampak Pemotongan Sapi Betina Produktif	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel 2.1.	Tarif Retribusi Jasa RPH Kota Pekanbaru	21
Tabel 4.1.	Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Tahun 2017.....	57
Tabel 4.2.	Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Tahun 2018.....	65
Tabel 4.3.	Rekapitulasi Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Tahun 2017	66
Tabel 4.4.	Rekapitulasi Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Tahun 2018.....	68
Tabel 4.5.	Rekapitulasi Penolakan Pemotongan Sapi Betina Produktif Tahun 2017.....	69
Tabel 4.6.	Penolakan Pemotongan Sapi Betina Produktif Tahun 2017	70



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas (UPTD) RPH	33
Gambar 4.1 Diagram Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Di RPH 2017	58
Gambar 4.2 Diagram Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Di RPH 2018	66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah potong hewan di Pekanbaru terletak di Kecamatan Tampahan dengan jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Luas areal kompleks Rumah potong Hewan mencapai 4,5 Ha, dengan kapasitas pemotongan hewan mencapai 30-40 ekor/malam. pembagunan rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru cukup strategis karena lokasi bangunan RPH dengan mempertimbangkan bentuk topografi yaitu berada dekat dengan pasar sehingga pendistribusian daging sapi menjadi mudah dan cepat, dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah potong hewan(RPH) berada pada lahan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi kondisitopografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air bersih, pengaliran air hujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan hal lain-lainnya yang menyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan membutuhkan biaya yang relative besar.

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum (Peraturan Menteri RI No.13/Permentan /OT.140/1/2010).¹Rumah Potong Hewan (RPH) hampir ada di setiap daerahnya. Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung

¹Debi Sartono, *Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, (Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan, 2011),h.18

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Islamic University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Rumah Pemotongan Hewan merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar dimasyarakat. Pemotongan ternak dilakukan pukul 01.00-04.00 WIB. Peningkatan jumlah pemotongan terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentu yakni hampir mencapai 70 ekor permalam.

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawandan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan *higiene* rumah pemotongan hewan dan*higiene* produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang *higiene* dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yangberwenang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 01 - 6159 – 1999).²Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru Diolongkan Tipe C. Yaitu usahaPemotongan Yang Mencakup Penyediaan Daging Untuk Kota dan kabupaten dalamPrvinsi Riau.

Wulandari dan Maheswari pada tahun 2007 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mutu pangan yang bernilai gizi seperti produk ternak, merupakan salah satu kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi produsen untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang dapat menjamin keamanan dan mutu produk hasil ternak dan produk olahannya.³ Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus adalah jenis sapi yang dipotong seperti sapi betina. Sapi betina

²Debi Sartono, *Op.cit*, h. 17

³Wulandari dan Maheswari, *Prinsip- Prinsip dan Penyusunan Rancangan HACCP*, (Bogor: Diktat Institut Pertanian Bogor, 2007),h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produkif merupakan sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun.⁴ Pemotongan sapi betina merupakan hal yang sangat memprihatinkan didalam sektor peternakan khususnya peternakan sapi potong, dimana sapi betina merupakan asset yang seharusnya dijaga agar dapat tetap bereproduksi sehingga mencukupi kebutuhan pangan hewani di Indonesia. Populasi sapi di Indonesia mengalami fluktuasi akibat kenaikan tingkat pemotongan tanpa diimbangi kenaikan kelahiran. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan laju penurunan populasi sapi tanpa mengurangi pengadaan daging bagi, misalnya meningkatkan kelahiran melalui program inseminasi buatan, menekan tingkat kematian dengan penekanan masuknya penyakit dan usaha pengendalian pemotongan sapi betina produkif.⁵

Pemotongan sapi betina produkif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan sapi betina produkif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan pemantauan direktorat Jenderal Peternakan, Pemotongan sapi betina produkif secara nasional pada tahun 2017 mencapai 23.078 ekor.⁶ Apabila sapi betina produkif dibiarkan dipotong mengakibatkan pengadaan ternak sapipotong semakin berkurang. Selain itu karena suplai sapi potong menurun, maka harga dagingsapi akan meningkat dan merangsang petani peternak untuk menjual ternaknya lebih cepat. Hal ini akan menyebabkan kelestarian ternaksapi terancam

⁴Dinas Pertanian dan Pangan, *Larangan Pemotongan Sapi Betina Produkif*, (Magelang. Indonesia, 2013)

⁵Anonimus, *Sapi Potong dan Kerja*, (Yogyakarta:Kanisius, 1990),h. 56

⁶Ibid, h. 76

©

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punah.⁷ Pemotongan sapi betina produktif dapat dilakukan jika hanya untuk keperluan yang bertujuan untuk penelitian, pemuliaan dan pengendalian dan penanggulangan penyakit, namun yang terjadi dilapangan bahwa pemotongan sapi betina produktif bukan didasarkan akan hal tersebut tetapi dengan dasar ekonomi. Pemotongan sapi betina produktif yang terus menerus dilakukan dapat mengindikasikan penurunan populasi sapi potong. Pemotongan sapi betina produktif merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dimana Dasar Hukum Larangan Penyembelihan Sapi/Kerbau Betina Produktif adalah Undang-Undang Dasar No 41 Tahun 2014 dan pemerintah juga mengeluarkan lanjutan peraturan tersebut dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 1979 No.05/ins/3/1992 tentang peraturan pencegahan dan pelarangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit.⁸ Untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif harus dilakukan dengan berbagai pendekatan baik yang bersifat teknis ekonomis maupun sosial budaya serta mengeluarkan peraturan-peraturan daerah seperti di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yang meningkat tiap tahunnya, tergambar dari jumlah penduduk pada tahun 2016

⁷Harmadji, S. Gamblong dan M.C. Gatot, *Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Umur Produktif dan Permasalahannya*, (Bogor : Kertas Kerja Seminar Penelitian Peternakan, 1981)

⁸Anonimus, *Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V*,(jakarta: Dirjen Peternakan, 1989)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 1.046.566 jiwa hingga 2017 sebesar 1.091.088.⁹ Bertambahnya penduduk maka kebutuhan pokok masyarakatpun akan meningkat, seperti kebutuhan pada konsumsi daging sapi sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 2.256.566 kg,¹⁰ begitu pula dengan banyaknya usaha rumah makan yang menyajikan makanan berbahan dasar daging sapi serta dengan bermacam-macam olahan daging sapi, sehingga sapi yang dikonsumsi haruslah sudah diperiksa dengan baik dan benar. Untuk mendapatkan hewan potong yang baik diperlukan tempat khusus yang disebut rumah potong hewan, maka dari itu kota Pekanbaru harus memiliki rumah potong hewan.

Peraturan-Peraturan daerah dalam rangka penyelamatan sapi betina produktif dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang berbentuk sosialisasi mengenai isi dari aturan-aturan yang mencakup masalah hukum mengenai pemotongan sapi betina produktif pada RPH yang ada di masing-masing daerah agar dapat terimplementasikan dengan baik. Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) tentang retribusi RPH di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif yait pada pasal 10 ayat 1 menyatakan apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih

⁹Badan Pusat Statistik, *Riau Dalam Angka 2018*, (Provinsi Riau, 2017), h. 104

¹⁰Ibid, h. 268

produkif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong. Peraturan ini sangat jelas dan tegas mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Peraturan pemerintah yang diberlakukan jelas telah dipertimbangkan dalam segala aspek terkhusus pada perkembangbiakan hewan ternak, sehingga populasi hewan tidak berhenti. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 memuat penjelasan dan rincian mengenai retribusi RPH yang harus diberlakukan oleh pihak-pihak RPH. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 mengalami perubahan pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang menyatakan perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Perubahan ini tidak pada bunyi atau isimengenai masalah pelarangan pemotongan hewan betina produktif, namun pada penambahan ketentuan retribusi yang diatur kembali sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.¹¹

Rasminati dkk pada tahun 2009, telah membahas mengenai pemotongan sapi betina produktif di RPH, dalam judulnya *Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta*.¹² Dari kenyataannya fenomena pemotongan sapi betina masih banyak terjadi di RPH-RPH berbagai daerah, seperti salah satunya didaerah Provinsi Riau yaitu daerah Rohul. Mayoritas masyarakat peternak sapi di daerah Rohul masih melakukan pemotongan sapi betina dengan berbagai alasan seperti belum mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Hal ini akan dilihat pada daerah perkotaan seperti di Pekanbaru,

¹¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, (Pemerintah Kota Pekanbaru: 2018)

¹² Rasminati, Utomo dan Riadi, *Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta:Sains Peternakan, 2009), Vol.7 (1), h. 20-24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

dari pengamatan yang telah banyak dilakukan ternyata mayoritas RPH di perkotaan pun masih sedikit banyaknya masih melakukan pemotongan sapi betina produktif, sehingga hal ini haruslah dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk membahas mengenai pengimplementasian peraturan daerah mengenai pemotongan sapi dengan judul **“Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru
2. Apa dampak pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian.¹³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui teknis Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru ?
- b. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam terkait masalah yang berhubungan penelitian ini.

¹³Indra dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum,UIN SUSKA,2014), h. 17

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahnya.¹⁴ serta juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dan juga dilakukan baik melalui *observasi* (pengamatan) maupun wawancara. Sifat penelitian adalah *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di jalan cipta tampan karya Pekanbaru. Penulis memilih tempat ini karena penulis melihat

¹⁴ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 1

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2012), h. 2

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta,1982), h. 51

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010),h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih adanya pemotongan hewan sapi betina produktif di rumah potong hewan Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Serta Untuk Mengetahui Apa penyebab pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹⁸ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama.

Adapun Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jajaran pegawai atau pekerja RPH, masyarakat yang berada dilingkungan RPH serta para pemilik hewan ternak yang pernah menggunakan jasa RPH Kota Pekanbaru.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling* dan *purposive sampling*. *Accidental Sampling*¹⁹ yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti masyarakat maupun para pengguna jasa RPH dapat digunakan sebagai sampel. Metode *Accidental Sampling* adalah metode

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika:Jakarta,2014), h.98

¹⁹Adi Kuswanto, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan*, Nasabah Bank Danamon Jakarta, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 2 Vol 142010, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif yang dapat digunakan jika saja pemilik jasa atau tempat penelitian tidak memperbolehkan mengakses data, observasi serta melakukan wawancara, sehingga metode ini dapat digunakan. *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas dasar ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.²⁰ Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah

- a. Kepala RPH
- b. Kasubag RPH
- c. Bendahara RPH
- d. Petugas Retribusi RPH
- e. Petugas Keur Master RPH
- f. Petugas Sembelih RPH
- g. Masyarakat sekitar lingkunga atau pengguna jasa RPH

Masyarakat dan pengguna jasa RPH di wawancarai berdasarkan metode

Accidental Sampling.

²⁰Sugiyono, metode penelitian .Bandung:alfabeta. 2001

TABEL I.1
POPULASI DAN SAMPEL

Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Percentase
Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	1 Orang	1 Orang	100%
Kasubag Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan	1 Orang	1 Orang	100%
Bendahara Penerima UPTD Rumah Potong Hewan	1 Orang	1 Orang	100%
4. Petugas Retribusi	5 Orang	1 Orang	20%
5. Petugas Keur Master	2 Orang	1 Orang	50%
6. Petugas Sembelih Kordinator	3 Orang	1 Orang	33%
7. Petugas Kebersihan Kordinator	6 Orang	1 Orang	16%
8. Pemilik ternak	10 Orang	4 Orang	40%

Sumber: Data Lapangan, 2019

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:²¹

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 175-176

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.²²

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *lefflet*, brosur, danberita internet.²³

3) Bahan hukum tersier,

Bahan hukuk tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon danlain-lain.²⁴

²²Mukti Fajar ND danYulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

²³*Ibid.*, h. 158.

²⁴*Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim di pakai peneliti kualitatif.²⁵ Maka dengan ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Interview (wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek

²⁵Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995) , h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema, dengan maksud memahami maknanya.²⁶ Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisannya dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub bab, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan uralkan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), h. 45

© **Bab cipta milik UIN Suska Riau**

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Teoritis dan Sistematika Penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kota Pekanbaru, gambaran umum tentang sejarah singkat RPH diKota Pekanbaru, baik secara geografis maupun demografis.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang terdiri dari materi pengertian Rumah Potong Hewan (RPH), retribusi, *beschikking*, pelarangan pemotongan sapi betina produktif berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai:
Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru DanDampak Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Pekanbaru

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru sebagai ibukota provinsi riau, telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dan sumber daya manusianya. Kota pekanbaru dibagi menjadi dua bagian oleh sungai siak yang bermuara sampai ke perairan selat malaka, yang menghubungkan kota pekanbaru dengan kota-kota lainnya²⁷. Permukaan sungai siak yang berwarna kemerahan dengan arus yang kelihatannya tenang ditengah ramainya angkutan perairan yang menjadi pemandangan yang khas dari sungai siak yang melintasi kota pekanbaru. Tidak jauh dari pelabuhan dipinggiran sungai siak, disanalah tempat penetapan kota pekanbaru menjadi daerah otonomi daerah berdasarkan ketetapan gubernur sumatera No. 103 tanggal 17 mei 1956 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/1/44-25 yang menjadikan Kota Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau yang sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang dan sekaligus Kota Pekanbaru memperoleh status kotamadya daerah tingkat II.

Beberapa SK dan Undang-undang tentang pembentukan kota pekanbaru:

1. SK Kerajaan *Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru

²⁷<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru, tanggal 23 januari 2014 pukul10.00 WIB>

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
 4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b
 5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
 6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
 7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
 8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
 9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
 10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

B. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Rumah potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung dibawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Lokasi RPH Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tampan dengan jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Luas areal kompleks Rumah potong Hewan mencapai 4,5 Ha, dengan kapasitas pemotongan baru mencapai 30-40 ekor/malam. Pemotongan ternak dilakukan pukul 01.00-04.00 WIB. Peningkatan jumlah pemotongan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentuyakni hampir mencapai 70 ekor permalam.²⁸Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru Digolongkan Tipe C. Yaitu usaha Pemotongan Yang Mencakup Penyediaan Daging Untuk Kota dan kabupaten dalam Prvinsi Riau.²⁹

RPH kota Pekanbaru mepunyai Karyawan dibagian produksi sebanyak 7 orang, bagian Kaur master 3 orang,bagian retribusi 6 orang, bagian administrasi 1 orang, 2 orang bagian penjagal dan bagian geenset 1 orang.Pekerja lapangan atau anak kandang dari sekitar RPH, dengan jenjang pendidikanSMA/SMK, SMP, dan ada yang tidak sekolah.³⁰Memperhatikan bentuk pemanfaatan dan pengolahan tanah, pembagunan rumahpotong hewan (RPH) Kota Pekanbaru cukup strategis karena lokasi bangunan RPH dengan mempertimbangkan bentuk topografi ditujukan untuk memanfaatkan kondisitopografi yang ada dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah potong hewan(RPH) berada pada lahan yang memilki tingkat keamanan yang tinggi kondisitopografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air bersih, pengaliran airhujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan hal lain-lainnya yangmenyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan membutuhkan biaya yang relative besar.³¹

Kondisi hidrologi lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu air permukaan dan air tanah. Analisis

²⁸Debi Sartono, *Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, (Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan, 2011),h. 17

²⁹Ibid., h. 17

³⁰ Observasi, *Rumah Potong Hewan Pekanbaru*, Tanggal 10 Juni 2019

³¹4 Observasi, *Rumah Potong Hewan Pekanbaru*, Tanggal 10 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hidrologi airtanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan air tanah. Analisis hidrologiair tanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandungan air tanah yang ada dankekuatan tanah yang akan digunakan sebagai dasar pendirian berbagai jenisbangunan. Permukaan debit air tanah dilokasi rumah potong hewan (RPH) sebaiknyaadalah 1 hingga 3 liter/detik dengan keadaan kurang lebih 100 meter dan memilikikualitas cukup baik (tidak berasa dan tidak berbau). Berdasarkan hal tersebut, makadari ketersediaan air tanah untuk keperluaan operasional rumah potong hewan (RPH)Kota Pekanbaru tidak terdapat hambatan.³²Kondisi iklim diwilayah Pekanbaru dapat dikatagorikan relative kering, ini disebabkan karena curah hujan rata-rata Kota Pekanbaru sedang yaitu dalam setahunantara 2.000 mm sampai 4.000 mm, temperature rata rata pertahun antara 27-30 Cdengan kelembaban udara relative tinggi. kondisi ini mengaharuskkan komposisibangunan pada landasan ketinggian yang cukup agar dapat sirkulasi udara yang baikuntuk kenyamanan ruangan tempat kerja berkerja.³³Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dilokasi rumah potong hewan (RPH) KotaPekanbaru dimaksudkan dalam kaitannya dengan upaya pengedalian erosi dan perendam bau yang berasal dari lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru.Lebih lanjut keberadaan tumbuh-tumbuhan juga berguna sebagai makanan bagi ternak sapi apabila rumah potong hewan (RPH) dipandukan dengan arealpengemukan ternak. Jenis tanaman yang diharapkan dapat mendukung lingkungandilokasi rumah potong hewan (RPH) adalah tanaman

³²Hidayat, Karyawan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Juni 2019.

³³ Debi sartono, *Op.cit.*, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Retribusi RPH Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi RumahPotong Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuansebagai berikut:³⁴

Tabel II.I
Tarif Retribusi Jasa RPH Kota Pekanbaru

Jenis Pelayanan	Tarif
Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan biaya pemotongan	
Sapi / kerbau	Rp. 49.000,-/ekor
kambing / domba	Rp. 6.000,-/ekor
Babi	Rp. 20.000,-/ekor

³⁴Maryam,Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota,Wawancara, Pekanbaru, 13 Juni 2019

³⁵ Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), (Pekanbaru, 2019)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau			
	Unggas		Rp. 200,-/ekor
b.	Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas RPH	Rp. 500,-/kg	
c.	Pelayanan kandang penitipan Sapi / Kerbau dan Babi	Rp. 1.000,-/ekor hari	
d.	Karentina ternak sebelum dipotong	Rp. 1.000,-/ekor/hari	
e.	Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat / hari besar agama:		
f.	Sapi / kerbau	Rp. 20.000,-/ekor	
g.	Kambing / domba	Rp. 3.000,-/ekor	
h.	Babi	Rp. 10.000,-/ekor	
i.	f. Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging	Rp. 50.000,-/ekor	
j.	g. Pelayanan pemakaian rutin pendingin	Rp. 1.000,-/kg/hari	

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah:

RPH Sapi/Kerbau mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota Pekanbaru dengan nomor 05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dari Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 1471007-009.³⁶

Adapun fasilitas di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru:

- a. Gedung RPH Sapi / Kerbau
- b. Kandang Penampungan

³⁶Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), Wawancara, Pekanbaru, 13 Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- c. Kandang Karantina
- d. Kantor
- e. Bak Limbah
- f. Rumah Jaga
- g. Kantin
- h. Sumur Bor
- i. Genset
- j. Work Shop

Ada pun prasarana dirumah potong hewan Kota Pekanbaru :

- a. Mobil Box
- b. Mobil Pick Up
- c. Motor Roda 3

Adapun Ternak Yang di potong dirumah potong hewan Kota Pekanbaru:

- a. Sapi Bali
- b. Sapi PO
- c. Sapi BX Brahman
- d. Kerbau Lokasi

Adapun Retribusi rumah potong hewan Kota Pekanbaru:

- a. Pasar Pekanbaru
- b. Pasar Duri
- c. Pasar Kulim
- d. Pasar Perawang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pasar Bangkinang
- f. Mall / Plaza di Pekanbaru

Adapun kegiatan yang dilakukan dirumah potong hewan Kota Pekanbaru:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pedagang sapi / kerbau
- b. Tempat praktek mahasiswa UIN Fakultas Pertanian dan Peternakan
- c. Tempat KOAS mahasiswa Fakultas Kesehatan Hewan di berbagai Perguruan Tinggi Indonesia
- d. Tempat objek pembiakan.

1. Peraturan dirumah potong hewan (RPH) kota Pekanbaru:³⁷

- a. Setiap jagal yang bertugas dirumah potong hewan kota pekanbaru harus memiliki KTP pekanbaru dan memiliki sertifikat jagal yang dikeluarkan oleh MUI.
- b. Memiliki sertifikat pemeriksaan kedokteran hewan dari departemen layanan hewan.
- c. Rumah potong hewan harus berpagar dan memastikan hewan-hewan lainnya yang berada didalam kawasan rumah potong hewan.
- d. Tempat penyembelihan harus bersih dan memenuhi kriteria kebarsihanotoritas lokal yang bertanggung jawab.
- e. Hewan yang disembelih harus tidak ditumpuk didalam suatu tempat.
- f. Peralatan, penyimpanan dan transportasi harus suci dan bersih dari najis dan tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal. Penggunaan

³⁷Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), Wawancara, Pekanbaru, 13 Juni 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stunning gun, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh badan MUI dan LPPOM.

- g. Stunning harus memenuhi syarat sah penyembelihan dan digunakan untuk hewan halal saja.

3. Sejarah Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru.

Sebelum membahas tentang Rumah Potong Hewan terlebih dahulu di berikan pengertian tentang hewan potong dalam tulisan ini. Untuk mendapatkan hewan potong yang baik diperlukan tempat khusus yang disebut Rumah Potong Hewan. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. (Peraturan Menteri RI No.13/Permentan/OT.140/1/2010).³⁸ Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat. (SNI 01 - 6159 – 1999).³⁹

Bagunan utama rumah potong hewan:⁴⁰

- a. Daerah kotor yaitu Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan tempat pengeluaran darah. Tempat penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai tarsus dan karpus, pengulitan,

³⁸ Debi Sartono, *Op.cit.*, h. 25

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 26-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran isidada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala dan kaki, ruanguntuk kulit, tempat pemeriksaan postmortem.

b. Daerah bersih Tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, jika Rumah Pemotongan Hewan dilengkapi dengan ruang pendingin/pelayuan, ruangpembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruangtersebut terletak di daerah bersih (SNI 01 - 6159 – 1999).

Bagunan rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi syarat ialah:⁴¹

- 1) Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang
- 2) yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baikdan higienis. Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehinggapemotongan memenuhi persyaratan halal. Besar ruangan disesuaikan dengankapasitas pemotongan. Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisikantara “daerah bersih” dan “daerah kotor”. Di daerah pemotongan danpengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung.
- 3) Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerajan karkasminimum 3 meter. Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimumsetinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidaktoksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi sertatidak mudah mengelupas.

⁴¹Ibid., h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidaktoksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluranpembuangan. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celahatau lubang.
- 5) Pencegahan serangga, rodensia dan burung Masuknya serangga harus dicegahdengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa atau denganmenggunakan metode pencegahan serangga lainnya. Konstruksi bangunanharus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus ataurodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan.
- 6) Pertukaran udara dalam bangunan harus baik.
- 7) Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudahdibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agartikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintuotomatik.
- 8) Terdapat jalur penggiring hewan (*gangway*) dari kandang menuju tempatpenyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinyadan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalikarah kembali ke kandang.
- 9) Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dandidesinfeksi serta mudah dirawat. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudahdibersihkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didesinfeksi serta mudah dirawat. Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawandan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yang berwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).⁴² Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* di Rumah Pemotongan Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksaberwenang. Pada setiap Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga dokterhewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan hygiene (SNI 01 - 6159 –1999).⁴³ Suatu Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.⁴⁴ Petugas pemeriksa berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjukoleh Menteri atau petugas lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan antemortem dan

⁴² *Ibid.*, h. 30

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Debi Sartono, *Op.Cit.*, h.30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatanmasyarakat veteriner yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud.²⁰

Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampunghewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaanantemortem. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu ataudicurigai terhadap suatu penyakit tertentu.Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewanpotong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu ataudicurigai terhadap suatu penyakit tertentu (SNI 01 - 6159 – 1999 tentang RPH).Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), RencanaDetail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Tidakberada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir,bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Memiliki lahan yang relatif datardan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan.Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didisain agar aliranlimbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dandibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapdengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaandokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutudaging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan. Perlengkapan standaruntuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaiankerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot (SNI 01- 6159 – 1999).⁴⁵Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawandan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan danhigiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yangberwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging harus tertutup. Lapisan dalamboks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik,tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat sertaempunya sifat insulasi yang baik. Boks dilengkapi dengan alat pendingin yangdapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +7 oC dan suhu bagiandalam jeroan +3 oC (SNI 01 - 6159 – 1999).⁴⁶Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dakeselamatan kerja. Tata ruang didisain agar dapat

⁴⁵Ibid., h. 31.

⁴⁶ Debi Sartono, *Op.cit.*, h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang pemeriksaanlaboratorium. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 lux.Lampu harus diberi pelindung (SNI 01 - 6159 – 1999).Umumnya daging sapi di Kota Pekanbaru dijual di pasar tradisional padamasing-masing daerah yang diperoleh dari hasil pemotongan di setiap RPH ataupunpemotongan secara konvensional oleh para pedagang/pemilik ternak. Rendahnyakemampuan penanganan daging sapi dalam proses pemotongan di RPHmengakibatkan potensi penurunan daya simpan menjadi semakin besar dan cepat.Begitu juga dengan perlakuan yang kurang baik selama proses penjualan di pasar tradisional yang juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhiqualitas dan daya simpan dari daging sapi tersebut.Untuk lebih jelasnya lagi tentang urgensi sertifikasi halal akan dianalisa padabab berikutnya kedua aspek penelitian yaitu proses mendapatkan sertifikasi halalpada penyembelihan sapi dirumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru, Bagaimanaanalisa hukum Islam terhadap sertifikasi halal pada penyembelihan sapi dirumahpotong hewan pekanbaru, bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang di ajarkan olehNabi Muhammad SAW.

C. Visi dan Misi Organisasi

Tujuan utama rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru adalah harapanpengeriman produksi yang berkualitas kepada pelanggan.⁴⁷ Sementara Visi adalah kearah “Halalan Thoiiban” dalam keungulan layananveterinary dan misi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru bersamamembudayakan nilai kegarmelagan melalui proses perbaikan berkelanjutan.

⁴⁷ Observasi, *Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru*, 14 Juni 2019



©

Tujuan dan fungsi Organisasi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru

1. Mencegah dan membasmi dan mengontrol penyakit-penyakit hewanhewan.
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industry hewan yang mantap
3. Menentukan bahan-bahan hewan untuk makanan suci dan bersih dansesuai untuk dimakan.
4. Memperbaiki posisi kaum miskin dikota Pekanbaru melalui peternakan
5. Menentukan kebijakan dan kesejahteraan semua hewan dilindungi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Organisasi

Gambar II.1

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PERTANIAN KOTA PEKANBARU⁴⁸



⁴⁸Observasi, Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru, 14 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Rumah Potong Hewan (RPH)

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas untuk konsumsi masyarakat. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, burung unta, babi, dan lainnya yang dagingnya lazim atau layak dikonsumsi oleh manusia. Persyaratan lokasi RPH tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Rumah Pemotongan Hewan memiliki lahan yang luas, tidak berada di daerah perkotaan yang padat penduduknya, serta lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak berada di daerah industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas asap, bau, debu, dan kontaminasi lainnya. Disamping itu, RPH memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk perluasan areal RPH dimaksud.⁴⁹ Berdasarkan perluasan dan peredaran daging yang dihasilkan, usaha pemotongan hewan dibagi atas beberapa kelas, yaitu: 1) usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor; 2) usaha pemotongan hewan kelas B, yakni usaha pemotongan hewan untuk penyedian daging kebutuhan antar provinsi; 3) usaha pemotongan hewan kelas C ditujukan untuk penyediaan daging kebutuhan antar kabupaten dan kotadalam satu provinsi; dan 4) usaha pemotongan

⁴⁹Anonim, *Op.cit.*, h.60.

©

Hak Cipta milik JIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persyaratan Peralatan Penyembelihan Sapi

Sebuah RPH harus mempunyai standar minimal yang harus dipenuhi dari berbagai aspek. Salah satu aspek penting yaitu peralatan yang ada di RPH. Sastraprawira pada tahun 2006 mengungkapkan tentang persyaratan peralatan pada RPH sebagai berikut, yakni:

- a. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat

⁵⁰Anonim, *Op.cit.*, h.61.

⁵¹Sastraprawira, *Pedoman Umum Penanganan Pasca Panen Produk Kehewanan*. Subdit Pascapanen Kehewanan, (Jakarta:2006), h.10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat
- c. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (*railling system*) dan alat penggantung karkas yang didesain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk mempermudah proses pemotongan dan menjaga agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding
- d. Sarana untuk mencuci tangan didesain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti atau tisue pengering mekanik (*hard dryer*), jika menggunakan kertas tisue maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan kaki
- e. Sarana untuk mencuci tangan seperti butir di atas disediakan disetiap tahap proses pemotongan, dan diletakkan di tempat yang mudah terjangkau, di tempat penurunan hewan hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan atau kantin, dan kamar mandi atau WC
- f. Pada pintu masuk utama bangunan harus dilengkapi dengan sarana pencuci tangan seperti pada butir 5, dan sarana mencuci sepatu *boot*, yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan dan sikat sepatu
- g. Pada RPH babi disediakan bak pencelup yang berisi air panas
- h. Peralatan yang dipergunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pekerjaan karkas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana atau peralatan untuk mengeluarkan isi jeroan, pencucian jeroan, dan alat penggantung kepala
2. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan sarana peralatan untuk mencuci alat penggantung kepala
3. Ruang untuk kulit harus dilengkapi dengan sarana atau peralatan untuk mencuci
4. harus disediakan sarana atau peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruangan peralatan
5. harus disediakan sarana atau peralatan yang mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi, dan higienis di RPH
6. Bagi setiap pekerja disediakan lemari yang dilengkapi dengan kunci pada ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi dan
7. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung, dan sepatu *boot*.

2. Prosedur Penyembelihan Sapi

Menurut Sastraprawira pada tahun 2006⁵², ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam penyembelihan sapi, antara lain:

- a. Sapi yang akan dipotong harus menjalani pemeriksaan *antemortem* oleh petugas yang berwenang, paling lama 24 jam sebelum penyembelihan

⁵²Sastraprawira, et al, *Op.cit.*, h.12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemeriksaan *antemortem* dilakukan di tempat yang telah disediakan di area RPH, kecuali atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, dapat dilakukan pemeriksaan dalam kandang atau padakendaraan/ alat pengangkut hewan. Pemeriksaan *antemortem* pada prinsipnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi petugas pemeriksa untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan kesehatan sapi yang akan disembelih
- c. Bagi sapi yang dalam pemeriksaan *antemortemnya* dicurigai mengidap penyakit tertentu maka pemotongan sapi tersebut ditunda sambil menunggu pemeriksaan laboratorium yang menyatakan sapi tersebut mengidap penyakit tertentu, maka perlakuan selanjutnya dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jendral Peternakan
- d. Sapi yang akan dipotong sebaiknya diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan
- e. Penyembelihan sapi sebaiknya dilakukan di RPH, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penyembelihan sapi mendapat pengawasan dan sesuai dengan petunjuk dari petugas pemeriksa
- f. Apabila dilakukan penyembelihan sapi betina-betina bunting, agar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu pertimbangannya adalah untuk menghindari terjadinya penurunan populasi sapi potong akibat penyembelihan terhadap sapi betina produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyembelihan sapi disarankan menurut tatacara agama Islam. Pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindariterjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi umat Islam sebagai mayoritas konsumen daging di Indonesia umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Pemotongan hewan dianjurkan agar dilakukan oleh juru potong (jagal) Islam menurut cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti:⁵³
- 1) Memutus jalan napas (*hulqum*)
 - 2) Memutus jalan makanan (*mari'*)
 - 3) Memutus dua urat nadi (*wajadam*) dan
 - 4) Membaca basmallah sebelumnya
- h. Pemotongan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu. Apabila hewan dilakukan pemingsanan sebelum dipotong maka cara pemingsanan dilakukan menurut MUI
- i. Setelah hewan yang dipotong tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir, maka penyelesaian selanjutnya yang dilakukan menurut Sastraprawira⁵⁴ adalah sebagai berikut:
- 1) memutus jalan napas (*hulqum*)
 - 2) kepala sampai batas tulang leher dan kaki,mulai dari tarsus/ karpus dipisahkan dari badan
 - 3) sapi digantung dan dikuliti
 - 4) isi perut dan dada dikeluarkan dan
 - 5) karkas dibelah memanjang dengan jung leher masih terpaut.

⁵³Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁵⁴Sastraprawira, *Op.cit.*, h.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Higienis Pekerja

Higienis pekerja merupakan daya upaya dari pekerja RPH untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri seperti memelihara kebersihan badan, pakaian, rumah, dan lingkungan, cara hidup yang teratur, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohaniah, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.⁵⁵ Menurut Widyanti dan Yuliarsih pada tahun 2002⁵⁶, usaha kesehatan perorangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan diri sendiri, seperti mandi minimal 2 kali sehari, menyikat gigi, memakai pakaian yang bersih, dan berolah raga. Sarwono pada tahun 2004⁵⁷ menjelaskan, higienis pribadi berarti tindakan yang dilakukan sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kebersihan individu dilakukan berdasarkan atas kesadaran tiap-tiap individu. Kegiatan ini sangat erat dengan kesehatan masyarakat dan saling memengaruhi secara timbal balik. Makin banyak orang yang memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dirinya, makn baik pula kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat yang baik akan berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan individu maupun masyarakat, sehingga lingkungan akan tetap sehat

⁵⁵Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1991),h. 1

⁵⁶ Widyanti, R dan Yuliarsih, *Higenis dan Sanitasi Umum Perhotelan*,(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 16

⁵⁷ Sarwono S, *Sosiologi Kesehatan*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸Jennie, *Sanitasi dalam Industri Pangan*, (Bogor:Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor),h. 21

⁵⁹Entjang, *Op.cit.*, h.20

dan bersih⁵⁸. Kualitas produk RPH berupa karkas terutama dari kualitas mutu mikroorganisme sangat ditentukan oleh kebersihan dari peralatan yang digunakan, tahap-tahap dalam proses penyembelihan, dan higienis pekerja yang melakukan kegiatan tersebut. Entjang⁵⁹ pada tahun 1991 mempersyaratkan bahwa higienis pekerja RPH adalah:

- a. Pekerja harus memakai perlengkapan standar yang meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala berwarna muda, penutup hidung, dan sepatu boot
- b. Pekerja yang menangani pemotongan dan karkas harus mencuci dan menyuci tangan beberapa kali selama bekerja dan setelah bekerja
- c. Pekerja yang telah bersentuhan dengan sapi yang sakit atau dengan sapi yang diduga terinfeksi, harus dengan hati-hati dan secepatnya mencuci tangan dan lengkap dengan air panas, kemudian menyuci makannya
- d. Pekerja harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal sekali dalam setahun
- e. Pekerja tidak diizinkan merokok selama melakukan pekerjaan dan selama berada di dalam ruang penyimpanan karkas
- f. Pekerja yang dapat mencemari karkas tidak diperkenankan menangani kegiatan penyembelihan dan penanganan karkas, misalnya pekerja yang diduga atau menderita demam tifus, paratifus A dan B, infeksi usus, disentri, hepatitis, TBC menular, penyakit kulit menular, ataupun membawa bibit-bibit penyakit tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Pekerja yang menangani karkas harus memiliki surat keterangan kesehatan yang menjelaskan bahwa orang yang bersangkutan dapat bekerja di bagian penanganan daging⁶⁰

h. Pekerja harus menghindari berperilaku kerja yang buruk seperti meludah,makan, bersin atau batuk dihadapan produk, memasukan jari ke dalam mulut,menggigit kuku atau menjilati tangan, menyandari atau menduduki peralatan, danmenyentuh anggota badan saat bekerja

i. Berperilaku dan bekerja sesuai aturan dan

j. Seluruh pekerja RPH harus mendapatkan pelatihan tentang higienis personal dan mutu.

Sastraprawira⁶¹ menjelaskan persyaratan higienis pekerja

sebagai berikut:

- a. RPH harus memiliki peraturan untuk semua pekerja dan pengunjung. agar pelaksanaan sanitasi dan higienis rumah pemotongan hewan dan higienis tetap terjaga baik
- b. setiap pekerja harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin satu kali dalam satu tahun
- c. setiap pekerja harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higienis mutu
- d. daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh pekerja yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas periksa yang berwenang

⁶⁰Jennie, *Op.cit.*, h.20

⁶¹Sastraprawira, *Op.cit.*, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Orang lain misalnya tamu yang hendak memasuki bangunan utama rumah pemotonganhewan harus mendapat ijin dari pengelola dan pengikuti peraturan yang berlaku.

4. Hasil Pemotongan

Daging merupakan hasil dari kegiatan pemotongan ternak. Menurut Crossdan Overby ⁶², daging adalah bagian dari ternak termasuk babi yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, baik yang diawetkanataupun tidak. Daging sapi hasil pemotongan terdiri atas jaringan otot, yakni jaringan otot rangka, jaringan otot jantung, dan jaringan otot halus. Jaringan otot rangka merupakan jaringan otot yang menempel secara langsung atau tidak langsung pada tulang, yang menimbulkan suatu gerakan dan memberikan bentuk pada tubuh. Secara ekonomis, jaringan otot rangka merupakan bagian terpenting dan utama dari karkas sapi. Daging hasil pemotongan menurut Bahar⁶³ terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Kandungan air daging segar hasil pemotongan sekitar 65-85%⁶⁴. Kandungan air daging segar ini dipengaruhi oleh berbagai perlakuan termasuk pemanasan dan pemberian zat-zat aditif lainnya. Daging hasil pemotongan merupakan bahan pangan yang digemari konsumen. Alasan yang mendasari adalah tingginya kandungan protein daging, yakni sekitar 16-22%

⁶²Cross, H. R dan Overby, A. J, *World Animal Science*, (Elsevier Science Publisher B. V: Meat Science, Milk Science and Technology, 1988)

⁶³Bahar, B, *Panduan Praktis Memilih Produk Daging Sapi*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2000), h.65

⁶⁴Ibid, 32

©
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶⁵. Ditambahkannya, protein daging diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni miofibril, stroma, dan sarkoplasma. Kesempurnaan proses degradasi protein miofibril tergantung *diaging* atau tidaknya daging pada temperatur dan dalam jangka waktu tertentu. Proses degradasi protein miofibril tersebut dibantu oleh enzim proteolitik yang berkontribusi pada keempukan daging pada saat pengolahan⁶⁶. Daging hasil pemotongan sapi juga mengandung lemak dengan komposisi sebesar 1,3-13%. Kemudian karbohidrat yang jumlahnya cukup kecil, yakni sekitar 0,5-1,3%. Menurut Cross dan Overby⁶⁷, kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Selanjutnya, glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa dan glukosa sendiri akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi asam laktat. Asam laktat akan memengaruhi besar kecilnya pH daging. Lalu, pH daging akan memengaruhi warna daging, dayaikat air, dan keempuan daging. pH daging normal menurut Lawrie⁶⁸ adalah 5,6. Nutrisi daging lainnya menurut Lawrie⁶⁹ adalah mineral dan vitamin dengan kisaran total 1%. Daging merupakan sumber vitamin seperti vitamin B kompleks (B1, B2, B6, B12, Niacin). Vitamin B12 sendiri berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan sistem fungsional saraf, sedangkan mineral yang terdapat pada daging adalah besi (Fe) dan zinc (Zn).

⁶⁵ Lawrie, R. A, *Meat Science*. (Pergamon Press, 1975), h.5

⁶⁶ Bahar, *Op.cit.*, h.2

⁶⁷ Cross dan Overby, *Op.cit.*, h.17

⁶⁸ Ibid, 11

⁶⁹ Ibid, 13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Beschikking

Beschikking adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*). Suatu perbuatan hukum *public* yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa (*Utrecht*), atau suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ tersebut.⁷⁰

Beschikking Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan hukum pemerintah dalam hal rumah potong hewan telah banyak diatur dalam perundang-undangan. Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. Pemerintah daerah di Kota Pekanbaru mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai bagian dari retribusi yang diambil dari masyarakat. Kebijakan publik seuai apa yang dikemukakan oleh Dunn⁷¹ mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

⁷⁰Harun, Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia *Prospektif*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009),h. 13

⁷¹William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), (Yogyakarta: Samudra Wibawa dkk, 1998), h. 213

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.⁷² lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan:

1. Efisiensi (efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya)
2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya).
3. Efektifitas(effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya
4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan).
5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya

Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:⁷³

1. Kategori I : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum
2. Kategori I : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum

⁷²Ibid, 214

⁷³Djoko Rudyanto, Persyaratan Mendirikan Rumah Potong Hewan, (Denpasar: Fakultas Kedokteran Hewan,2018), h. 17

- © Hak Cipta milik **IIN SUSKA RIAU**
3. Kategori III : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.

RPH dengan pola pengelolaan Kategori II dan Kategori III selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan ternak milik sendiri harus memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung di bawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Rumah Pemotongan Hewan merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar dimasyarakat.

Adapun *beschikking* rumah potong hewan terkandung dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.⁷⁴

C. Retribusi

Pengertian Retribusi menurut UU Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) menyebutkan retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk fasilitas pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.⁷⁵ Retribusi menurut UU no. 28 tahun

⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, (Jakarta : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009)

⁷⁵Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Wali kota Pekanbaru, 2003), h. 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta milik INSTITUSI

Sarana dan Prasarana

Universitas

Syariah Sultan Syarif Kasim Riau

76

76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah menurut Mardiasmo merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷⁶

Retribusi Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintah Daerah. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat akan kebutuhan ternak bagi sumber pangan, pemerintah mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memenuhi kebutuhan gizi dari sektor ternak sekaligus memberikan retribusi daerah. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan

⁷⁶Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2002), h. 100

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan. Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk biaya administrasi, biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong dan biaya kebersihan.

Subjek retribusi daerah menurut Mardiasmo,⁷⁷ subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Dearah.

Adapun ciri-ciri retribusi yaitu, pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi, iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material, retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.⁷⁸

⁷⁷Mardiasmo, *Op.cit*, h. 56

⁷⁸Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 86

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :⁷⁹

- a. Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan pemotongan Sapi dengan tarif Rp. 49.000,-/ekor.
- b. Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas RPH mempunyai tarif sebesar Rp. 500,-/kg.
- c. Pelayanan kandang penitipan Sapi memiliki tarif sebesar Rp. 1.000,-/ekor hari.
- d. Karentina ternak sapi sebelum dipotong dengan Rp. 1.000,-/ekor/hari.
- e. Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat sapi / hari besar agama mempunyai tarif sebesar Rp. 20.000,-/ekor.
- f. Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging sapi dengan tarif Rp. 1.000,-/kg/hari.

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah. RPH Sapi/Kerbau mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota Pekanbaru dengan nomor 05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dari Dinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 1471007-009.⁸⁰

D. Sapi Betina Produktif

Sapi betina produktif adalah sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di

⁷⁹Tito Reza, Dokter Hewan (RPH), (Pekanbaru, 2014)

⁸⁰Maryam, Pimpinan Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru, (Pekanbaru, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta milik INSTITUSI SUSKA RIAU

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk⁸¹. Memelihara sapi betina produktif akan meningkatkan kelahiran dan populasi sapi potong. Memelihara sapi betina produktif bisa memberi keuntungan lebih kepada para peternak diantaranya adalah dapat mengembangkan peternakan dengan menghasilkan anak sapi dan memperoleh susu untuk dikonsumsi dan dijual⁸².

Sapi betina produktif yang belum bunting, selanjutnya di IB sampai terjadi ketelungtingan. Setelah ternak sapi betina produktif tersebut bunting 3-5 bulan, sapi tersebut dijual kepada kelompok lain atau masyarakat yang memerlukan untuk dibudidayakan lebih lanjut. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tumbuhnya kesadaran kelompok peternak dalam penyelamatan sapi betina produktif sebagai sumber produksi anakan dalam wadah kelompok usaha, akan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya unit pembibitan sapi potong dan unit usaha penggemukan (*fattening*).

E. Alasan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Sampai saat ini, berbagai upaya kebijakan telah ditempuh pemerintah (pusat dan daerah) untuk penyelamatan sapi betina produktif, baik secara makro (kebijakan pelarangan pemotongan dan pembatasan pengeluaran sapi betina produktif) maupun secara mikro (kebijakan pemberian dana insentif pada peternak), namun pemotongan sapi betina produktif di RPH dan perdagangan sapi betina produktif antar pulau dan pasar hewan di wilayah sentra produksi masih terus berlangsung dan bahkan sulit untuk dikendalikan. Pemotongan sapi betina

⁸¹Kementerian Pertanian, *Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Sapi Betina Produktif*, (Jakarta: Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, 2010),h. 12

⁸² Anonim, *Op.cit*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produkif sering dilakukan salah satunya dikarenakan jumlah pasokan daging sapi betina lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi sapi jantan. Penyebab utama penurunan populasi sapi potong adalah seringnya terjadi kasus pemotongan sapi betina yang masih produktif di RPH, dan jumlah pemotongan sapi betina produktif tersebut sudah melampaui ambang batas keamanan dalam kelestarian dan pengembangan populasinya. Selanjutnya, ditemukan bahwa penyebab dari pemotongan sapi betina produktif adalah karena banyak RPH hanya berorientasi keuntungan, dan alasan utama jagal memotong sapi betina produktif adalah sulit mencari sapi kecil untuk dipotong, sapi jantan sudah diantar pulaukan, tidak paham kalau memmotong sapi produktif melanggar undang-undang, harga sapi betina lebih murah dibanding sapi jantan tetapi harga dagingnya sama. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bambang Soejosopoera pada tahun 2011⁸³ di RPH Malang juga menyebutkan bahwa pemotongan sapi betina produktif disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran sapi yang tidak mampu mengimbangi pemotongan sapi yang dilakukan. Kemungkinan lain terjadinya pemotongan sapi betina produktif adalah :

1. Atas dasar permintaan pemotongan sapi betina yang lebih muda
2. Penjualan sapi betina produktif oleh peternak di pedesaan karena untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari keluarganya karena tidak mempunyai *uang cash*. Imbangannya jumlah pemotongan dengan populasi tidak melampaui batas toleransi yaitu sebesar 12%. Apabila persentase pemotongan melebihi batas toleransi, maka akan mengganggu suplai sapi potong dan upaya peningkatan populasi sapi potong.

⁸³Bambang Soejosopoera, *Studi tentang pemotongan sapi betina produktif di RPH Malang*. (J. Ternak Tropika, 2011), 12 (1) : 22-26

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

S

atellite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan

Pelarangan pemotongan sapi betina produktif pada RPH telah diatur dalam sebuah peraturan, seperti halnya di kota Pekanbaru pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH telah diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No 5 tahun 2012. Sapi betina produktif merupakan sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk.⁸⁴ Sapi yang menderita sakit adalah sapi yang kondisinya sedang tidak normal yang dapat diakibatkan oleh banyak faktor seperti virus. Pemotongan sapi betina merupakan hal yang sangat memprihatinkan didalam sektor peternakan khususnya peternakan sapi potong, dimana sapi betina merupakan asset yang seharusnya dijaga agar dapat tetap bereproduksi sehingga mencukupi kebutuhan pangan hewani di Indonesia. Angka pemotongan sapi betina produktif tiap tahun cukup tinggi Berdasarkan data ISIKNAS, dalam tiga tahun terakhir pemotongan sapi betina produktif lebih dari 22.000 ekor pertahun.⁸⁵

Larangan pemotongan sapi betina produktif / sapi yang menderita sakit di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 10 yaitu apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk di potong.

⁸⁴Dinas Pertanian dan Pangan, *Op.cit*, h. 5

⁸⁵Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, *Laporan Tahunan 2017*, (Jakarta, 2018), h.75

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelarangan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat perubahan yang baik dari tahun 2017 pada tahun 2018. Terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2017 sementara pada tahun 2018 112 pemotongan sapi betina produktif, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 hanya 5 ekor penolakan hal ini berarti masyarakat terutama pemilik ternak sapi sudah menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu juga dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan peraturan pemerintah dengan baik dan benar.
2. Dampak dari pemotongan sapi betina produktif adalah akan menekan populasi sapi dan pelaku akan mendapat tindak pidana



©

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar peraturan pemerintah daerah kota Pekanbaru yang mengatur mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH kota Pekanbaru yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 terlaksana dengan baik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus lebih mensosialisasikan pada masyarakat terkait peraturan mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif agar masyarakat terutama pemilik ternak sapi memahami secara baik mengenai peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang ingin memotong sapi betina produktif.
2. Pihak RPH bekerja sama dengan pemerintah daerah agar mensosialisasikan dampak dari pemotongan sapi betina produktif.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers:Jakarta, 2010).
- Anonim, *Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-4852-1998 Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta Pedoman Penerapannya*, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 1998.
- Anonimus, *Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V*, jakarta: Dirjen Peternakan, 1989.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Frank M. Gryna, *Quality Planning and Analysis* (3rd ed), New York: McGraw Hill, 1993.
- Lestari, *Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aneka Lestari, 1994.
- Majalah Al-Furqon, *Menyembelih Hewan Yang Sakit*, Gresik: Majalah Al-Furqon, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Mukti Fajar ND danYulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Yogyakarta: Samudra Wibawa dkk, 1998.



UIN SUSKA RIAU

© Jurnal
Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Badan Pusat Statistik, *Riau Dalam Angka 2018*, Provinsi Riau, 2017.

Berita Negara Republik Indonesia, *Kementerian Pertanian. Rumah Potong hewan. Unit Penanganan Daging*, Jakarta: Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010.

Data dari RPH Kota Pekanbaru Tahun 2017 dan 2018.

Debi Sartono, *Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan Hewan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, Pekanbaru: Fakultas Pertanian dan Peternakan, 2011.

Dinas Pertanian dan Pangan, *Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif*, Magelang. Indonesia, 2013.

Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, *Laporan Tahunan 2017*, Jakarta, 2018.

Faisal Sandi, *Implementasi Pembayaran Retribusi Pajak Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (R\ph) Unggas di Kab. Kuningan Dihubungkan Dengan Perda No.17 tahun 1998 tentang retribusi*.

Harmadji, S. Gamblong dan M.cGatot, *Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Umur Produktif dan Permasalahannya*, Bogor : Kertas Kerja Seminar Penelitian Peternakan, 1981.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, tanggal 23 Januari 2014 pukul 10.00 WIB.

Muhtar, *Evaluasi Kebijakan rumah potong hewan Pada dinas Pertanian dan Peternakan Kaupaten Perigi Moutong*, Jurnal Katolgis, Universitas Taduloko, 2016, Vol. 4 No. 11, h. 194-200.

Puput Wulansari, *Rumah Pemotongan Hewan*, Balikpapan: 1998.

Rasminati, Utomo dan Riadi, *Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta:Sains Peternakan, 2009, Vol.7 (1).

Syamsu, *Reposisi paradigma pengembangan peternakan : pemikiran, gagasan dan pencerahan public*, Yogyakarta: Absolute Media , 2011.

Wolandari dan Maheswari, *Prinsip- Prinsip dan Penyusunan Rancangan HACCP*, Bogor: Diktat Institut Pertanian Bogor, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Rumah Potong Hewan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR DATA SEKUNDER

N ^o	Rumusan Masalah	Data Skunder
1.	<p>Rumusan Masalah</p> <p>Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru</p> <p>Ketentuan Undang-Undang</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru ▪ Sumber : Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru 2017 dan 2018 (63) ▪ Sumber: Badan Pusat Statistik, <i>Riau Dalam Angka 2018</i>, Provinsi Riau, 2017, (268) ▪ Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, <i>Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif</i>, Magelang, Indonesia, 2013 (64) ▪ Undang-undang Dasar No 41 Tahun 2014 Dasar Hukum Larangan Penyembelihan Sapi/Kerbau Betina Produktif (8) ▪ Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 1979 No.05/ins/3/1992 tentang peraturan pencegahan dan pelarangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit (11) ▪ Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor: 18 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong hewan, 1998 ▪ Anonimus, “<i>Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V</i>”, Jakarta: Dirjen Peternakan, 1989 (18) ▪ Direktoral Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, <i>Laporan Tahunan 2017</i>, Jakarta, 2018, (75) ▪ Faisal Sandi, <i>Implementasi Pembayaran Retribusi Pajak Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (Rph) Unggas di Kab. Kuningan Dihubungkan Dengan Perda No.17 tahun 1998 tentang retribusi</i> ▪ Berita Negara Republik Indonesia, <i>Kementerian Pertanian. RumahPotong hewan. Unit Penanganan Daging</i>, Jakarta: Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2010
2	Bagaimana dampak pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syamsu, “<i>Reposisi paradigma pengembangan peternakan : pemikiran, gagasan dan pencerahan public</i>”, Yogyakarta : Absolute Media , 2011 (53) ▪ William N Dunn, <i>Pengantar Analisis</i>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Publik, terjemahan, Yogyakarta: Samudra Wibawa dkk, 1998, (213)

- Lestari, Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia, Jakarta: PT. BinaAneka Lestari, 1994
- Abdullah dan Abdul Rozak, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani", Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, edisi ke-3 (76)
- Harimanto dan Winarto, "Ilmu Sosial dan Budaya Dasar", Jakarta: Bumi Aksara, 2012 (78)





UIN SUSKA RIAU

DAFTAR DATA PRIMER

Rumusan Masalah	Data Primer
<p style="text-align: center;">N e k c i p t a m i l k J I N S u s k a R i a u</p> <p style="text-align: center;">T. D i l i n d u n g - U n d a n g</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wawancara dengan Bapak Haryadi Petugas Kordinator Retribusi, (wawancara), 17 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Dialokasikan kemanakah tarif dari retribusi yang diberlakukan? (60) b. Bagaimana tanggapan masyarakat pengguna jasa RPH terhadap tarif retribusi? (60) ■ Wawancara dengan Ibu Suci, Kasubag RPH Kecamatan Tampan (Wawancara), 15 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah semua ternak sapi betina tidak boleh dipotong? (60) b. Bagaimana dapat diketahui status produktif atau tidaknya sapi betina? (60) ■ Wawancara dengan Ibu Maryam, Kasubag RPH Kecamatan Tampan, (wawancara), 16 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah semua ternak sapi betina itu produktif? (61) b. Bagaimana jika banyak ternak betina yang dipotong? (61) ■ Wawancara dengan Bapak Mulyadi, salah satu pemilik ternak, (wawancara), 18 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apa penyebab atau faktor pemotongan sapi betina produktif bagi pemilik ternak-ternak sapi? (61) b. Apakah para pemilik ternak mengetahui mengenai peraturan daerah tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif? (61) ● Wawancara dengan Bapak Ahmad Jais, selaku koordinator sembelih, (wawancara), 17 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah pada tahun 2017 ada pemotongan sapi betina produktif? (65) b. Jika ada apakah alasan mendasarnya? (65) ● Wawancara dengan Bapak Zulfahmi, Bendahara penerima UPTD RPH, (wawancara), 17 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah penyebab penerimaan sapi betina untuk dipotong? (65)
<p style="text-align: center;">S t a t e I s l a m i c U n i v e r s i t y o f S u l t e r i f K a s i m R i a u</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wawancara dengan Ibu Maryam, (wawancara), 16 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apa dampak yang terjadi jika terus menerus terjadi pemotongan sapi betina produktif? (69) b. Bagaimana langkah agar tidak lagi terjadi pemotongan sapi betina produktif? (69)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 10 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI RECAMATAN TAMPAK KOTA PEKANBARU**" yang ditulis oleh :

Nama : Riris Lestari
NIM : 11527204174
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. Zainal Arifin, MA

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH

Pengaji I

Joni Alizon, SH., MH

Pengaji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos. MM

NIP. 19680226 199103 2 002



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN**

Jl. Cipta Karya Kec. Tampan – Pekanbaru
Email : UPTD_RPH_Pekanbaru@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 524.7/UPT_RPH/45/VII/2019

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tanpa izin.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penelitian, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- k Cipta Dilindungi Undang Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penelitian, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RUMAH POTONG HEWAN KOTA PEKANBARU dengan ini menerangkan

DATA PENELITI

: RIRIS LESTARI
: 11527204174
: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
: ILMU HUKUM
: S.1
: DESA KEPENUHAN JAYA KEC. KEPENUHAN HULU - ROKAN HULU

dengan surat Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2046 tanggal 20 Juni 2019 perihal rekomendasi Penelitian, bahwa nama tersebut di atas telah melakukan pengambilan data / meneliti di UPT. Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru menyusun Skripsinya yang berjudul :

PELAKSANAAN PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.

surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana berikut :

Kepala UPT Rumah Potong Hewan
Kota Pekanbaru
Maryam S.Pt,M.Si
NIP. 19800328 200604 2 009



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa mencantumkan sumber.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23300
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
P.00.9/5205/2019 Tanggal 28 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: Riris Lestari
NIM / Kartu Program Studi	: 11527204174
Jenjang	: ILMU HUKUM
Alamat	: S1
Judul Penelitian	: PEKANBARU
Lokasi Penelitian	: Pelaksanakan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
	: RUMAH POTONG HEWAN PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

2.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Meninjang
Dilarang mengutip seluruh karya atau sebagian
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statement of UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip seluruh karya atau sebagian
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2046



232018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23300 tanggal 28 Mei 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

- : **RIRIS LESTARI**
 : 11527204174
 : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 : ILMU HUKUM
 : S1
 : DESA KEPENUHAN JAYA KEC. KEPENUHAN HULU-ROKAN HULU
 : **PELAKSANAAN PELARANGAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN TAMPAK KOTA PEKANBARU**
 : RUMAH POTONG KOTA PEKANBARU

8. Lokasi Penelitian
Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.

Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2019



Tempusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Ke Kan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

55 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 10
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Univeristy of Jyväskylä

Bias

Dasar 1 (Satu) Proposal Mohon Izin Riset

Kernada

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

RAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :RIRIS LESTARI
NIM :11527204174
Jurusan :Ilmu Hukum S1
Semester :VIII (Delapan)
Lokasi :Rumah Potong Hewan Jln.cipta karya Panam Pekanbaru riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di rumah potong hewan berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi rumah potong hewan di kecamatan tampan kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Riris Lestari , lahir di Kabupaten Rokan Hulu desa Kepenuhan jaya Provinsi Riau pada tanggal 19 Mei 1997, merupakan anak pertama dari 2 (Dua) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Jamun dan Ibunda Epi saputri, dan adik Edo baskoro. Pada tahun 2003 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 014 Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 UjungBatu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Tamat dari sekolah menengah pertama tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Ujungbatu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun ekternal kampus sebagai pengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **" Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru "** di bawah bimbingan langsung Bapak Nurhidayat, SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 08 November 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.